



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan


Mutasi Guru

No. SK : 420/203/20/01/2023

Persyaratan

1. Staf memeriksa kelengkapan dan merekap berkas Usulan Mutasi. Jika berkas lengkap maka akan ditindaklanjuti. Bila berkas tidak lengkap maka akan di kembalikan kepada yang bersangkutan
2. Berkas usulan mutasi yang lengkap di serahkan kepada kasi yang menangani untuk di telaah, jika berkas usulan mutasi di setuju maka di serahkan kepada kabid ketenagaan.
3. Kabid memeriksa kembali dan menyetujui berkas usulan mutasi kemudian di sertahkan kepada sekretaris Dinas
4. Sekretaris menerima berkas usulan dari Bidang untuk di tindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan
5. Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi usulan mutasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Surat permohonan dari yang bersangkutan (bermatrai) di tujuan kepada Bupati Tanggamus. Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

<http://disdik.tanggamus.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

2 Jam

1. Penyerahan Dokumen : 15 - 20 Menit
2. Proses/Penyelesaian ± 1 Jam
3. Penyerahan : 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Mutasi

Pengaduan Layanan

E- Mail : :disdikabtanggamus@gmail.com

No. WA : : 081366707952

Website : :<https://web.disdiktanggamus.info/>